

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP- 67/D.05/2015

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PT VENTURE OVERSEAS CAPITAL

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa PT Venture Overseas Capital telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-342/KM.10/2009 tanggal 16 September 2009;
- b. bahwa Direksi PT Venture Overseas Capital dengan surat Nomor 10/V/OJK/2015 tanggal 7 Mei 2015 telah menyampaikan Pengembalian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura dilampiri dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Venture Overseas Capital tanggal 4 Mei 2015 ;
- c. bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Venture Overseas Capital;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

3. Keputusan.....

3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT VENTURE OVERSEAS CAPITAL.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Venture Overseas Capital sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-342/KM.10/2009 tanggal 16 September 2009.
- KEDUA : Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Venture Overseas Capital dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Modal Ventura.
- KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban PT Venture Overseas Capital dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-342/KM.10/2009 tanggal 16 September 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan.....

Salinan Keputusan Dewan Komisiner ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Venture Overseas Capital.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti